



**P E N E T A P A N**

Nomor : 624/Pdt.P/2020/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:

NOVI SARI, beralamat di Kp. Pondok Rt.002/008 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabuapten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 12 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 624/Pdt.P/2020/PN.Cbi.- tanggal 12 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan NIK No. 3201125403020001 atas nama NOVI SARI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon mempunyai Akte kelahiran nomor 320 -LT 05072014-0220 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor atas nama NOVI SARI.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan lahir dan urutan lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis 14 Maret 2002 dan anak ke lima diperbaiki menjadi 14 April 2002 dan anak ke enam untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon
4. Bahwa untuk perbaikan bulan lahir dan urutan anak pada Akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 624.P/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan urutan lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 3201-LT-05072014-0220 yang semula tertulis 14 Maret 2002 anak ke lima diperbaiki menjadi 14 April 2002 anak ke enam untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan lahir dan urutan lahir pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Oktober 2020 dibawah Register No. 624/Pdt.P/2020/PN.Cbi.- ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Surat Keterangan Lulus Nomor 531/SKL-SMKKL/V/2020 atas nama NOVI SARI yang dikeluarkan oleh SMK KESEHAT LOGOS tanggal 02 Mei 2020 (bukti P- 1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NENGSIH yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor tanggal 23 Oktober 2017, (bukti P-2);
3. Foto copy Surat Bukti Permohonan KTP No. 474.7/50-Pem/VII/2020 atas nama NOV SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran tanggal 22 Juli 2020, (bukti P- 3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-05072014-0220 atas nama NOVI SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Desember 2014 (bukti P - 4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NOVI SARI YANG DIKELUARKAN OLEH Kepala sekolah Dasar Negeri Pabuaran ) 03 Kecamatan Kemang tanggal 21 Juni 2014 (bukti P - 5)

Hlm. 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 624.P/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama tas nama NOVI SARI yang dikeluarkan Kepala sekolah Sekolah Pertama Wiyata Mandala, tanggal 02 Juni 2017 (bukti P - 6)
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/47/VI/2008 yang dikeluarkan Kepala Desa pabuaran , tanggal 30 Juni 2008 ; (bukti P-7) ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201120109090001 an. Kepala Keluarga AMAN , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kemang, pada tanggal 06 Juli 2016 (bukti P- 8) ;

Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

**SAKSI I :IMAS.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kp. Pondok Rt.002/008 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabuapten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- enam dari pasangan suami istri Aman dan Nengsih ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon ditulis Bulan Lahir Pemohon bulan Maret dan Anak Ke Lima yang sebenarnya adalah bulan April dan Anak Ke Enam sesuai dengan ijasah pemohon ;
- Bahwa keinginan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ,mengenai bulan Lahir dan sebagai anak Ke enam sesuai dengan dokumen yang lain seperti ijasah Pemohon ;

**SAKSI II : DARMAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Kakak dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kp. Pondok Rt.002/008 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabuapten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- enam dari pasangan suami istri Aman dan Nengsih ;



- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon ditulis Bulan Lahir Pemohon bulan Maret dan Anak Ke Lima yang sebenarnya adalah bulan April dan Anak Ke Enam sesuai dengan ijasah pemohon ;
- Bahwa keinginan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ,mengenai bulan Lahir dan sebagai anak Ke Enam sesuai dengan dokumen yang lain seperti ijasah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-8 diperoleh fakta Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kp. Pondok Rt.002/008 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabuapten Bogor;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7,serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Pemohon lahir tanggal 14 April 2002 anak ke Enam dari pasangan suami istri AMAN dan NENGSIH ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 di dalam Akte Kelahiran Pemohon bulan Lahir dan Urutan Anak tertulis bulan Maret, anak Ke Lima dari suami istri ; AMAN dan NENGSIH;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 di dalam Ijasah Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 14 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa bulan lahir dan Urutan lahir Pemohon, sebenarnya adalah Lahir bulan April dan Anak Ke Enam Anak dari pasangan AMAN dan NENGSIH berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan Urutan Anak dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Hlm. 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 624.P/2020/PN.Cbi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir dan urutan lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 3201-LT-05072014-0220 yang semula tertulis 14 Maret 2002 anak ke lima diperbaiki menjadi 14 April 2002 anak ke enam untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan lahir dan urutan lahir pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000; (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh AMRAN S HERMANI, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sukirno, S.IP.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUKIRNO, S.IP.,SH.

AMRAN S HERMANI, SH.,MH

Perincian biaya :

|                          |     |                                      |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,-                             |
| - Biaya Proses.....      | Rp. | 50.000,-                             |
| - Biaya Panggilan .....  | Rp. |                                      |
| - PNBP .....             | Rp. | 10.000;                              |
| - Meterai .....          | Rp. | 6.000,-                              |
| - Redaksi .....          | Rp. | 10.000,-                             |
| J u m l a h .....        | Rp. | 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) |

Hlm. 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 624.P/2020/PN.Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)